



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782
LIMA PULUH - 21255

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 48 TAHUN 2009

PERATURAN KABUPATEN BATU BARA NOMOR 48 TAHUN 2009

T E N T A N G

RETRIBUSI SARANA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab maka tugas terhadap pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan masyarakat telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 349);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 304/Men.Kes/Per/IV/86 tentang Persyaratan Kesehatan/Restoran;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Men.Kes/Per/IX/90 tentang Syarat-Syarat Pengawasan Kualitas Air;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batu Bara.

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI SARANA DAN TENAGA KESEHATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyalenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas Pembantuan.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah atas pemberian izin sarana dan tenaga kesehatan.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
11. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggaraan upaya kesehatan.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan.
13. Salon Kecantikan adalah suatu tempat yang digunakan untuk mempercantik diri (memperindah) penampilan seseorang yang mempergunakan kosmetika dan alat kecantikan.

14. Praktek Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
15. Praktek Kedokteran Berkelompok adalah tempat pelayanan medik yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter spesialis dan lebih 1 (satu) orang Dokter Umum terhadap individu maupun keluarga secara rawat jalan.
16. Kesehatan Lingkungan adalah kondisi lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan tenaga kerja dan masyarakat yang ada disekitar tempat usaha.
17. Laboratorium Kualitas Air adalah laboratorium milik Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang digunakan untuk pemeriksaan kualitas air.
18. Kualitas Air adalah kualitas yang memenuhi syarat kesehatan meliputi persyaratan fisik, mikrobiologi, kimiawi dan radioaktif.
19. Kartu Laik Sehat adalah kartu yang memuat hasil pemeriksaan kesehatan lingkungan tempat-tempat usaha.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang jumlah Kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan pembayaran retribusi atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang yang seharusnya tidak terutang.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan Pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian izin sarana dan tenaga kesehatan dimaksudkan untuk pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan.

Pasal 3

Izin sarana dan tenaga kesehatan bertujuan untuk pengaturan, pengendalian terhadap kegiatan sarana dan tenaga kesehatan guna meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan.

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan sarana dan tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin Sarana dan Tenaga Kesehatan terdiri dari :
 - a. Izin Sarana Kesehatan :
 1. Izin Balai Pengobatan
 2. Izin Rumah Bersalin
 3. Izin Optikal
 4. Izin Tukang Gigi
 5. Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Makanan dan Minuman)
 6. Izin Fisioterapi
 7. Izin Laboratorium
 8. Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum/Dokter Gigi dan Spesialis
 9. Izin Apotik
 10. Izin Toko Obat
 11. Izin Salon Kecantikan
 12. Izin Panti Pijat

13. Izin Surat Izin Refleksi

b. Tenaga Kesehatan :

1. Izin Tenaga Kesehatan
2. Izin Praktek Dokter Spesialis.
3. Izin Praktek Dokter Gigi.
4. Izin Apoteker
5. Izin Praktek Bidan.
6. Izin Asisten Apoteker.
7. Izin Kerja Perawat.
8. Izin Kerja Analis.
9. Izin Kerja Optisier.
10. Izin Tehniker Gigi.
11. Izin Ronsen

c. Surat Keterangan :

1. Surat Keterangan Laik Sehat
 2. Pemeriksaan Kualitas Air di Laboratorium (Kualitas Air).
 3. Surat Keterangan BATTRA (Ketrampilan, Ramuan, Pendekatan Agama dan Supranatural).
 4. Surat Keterangan pemeriksaan Penangkaran Sarang Burung Walet.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatas sipemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan persyaratan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatas baru dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan dilunasi ke Kas Daerah.

Pasal 5

- (1) Jangka berlakunya izin, ditetapkan sebagaimana diatur pasal 14 dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas izin, wajib dilakukan pembaharuan maksimal setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon.

- (2) Dalam izin ini dimuat ketentuan- ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Izin tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati atau petugas yang dihunjuk.
- (4) Syarat-syarat pemberian izin dan pengalihan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Izin Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan.
 - b. Terjadi pemindahan letak atau lokasi.
- (2) Tata cara pencabutan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian izin sarana dan tenaga kesehatan.
- (2) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin sarana dan tenaga kesehatan.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Kesehatan berdasarkan pada tujuan untuk menetapkan sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin berupa biaya cetak pengadaan blanko, penelitian, bimbingan pengawasan dan pelaporan serta daftar ulang.

Pasal 11

Besarnya tarif retribusi Perizinan Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan dan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi Perizinan	Besarnya Tarif	Jangka Waktu Belaku izin
a.	Sarana Kesehatan		
1	Balai Pengobatan	Rp. 100.000,-	5 thn
2	Rumah Bersalin	Rp. 250.000,-	5 thn
3	Optikal	Rp. 250.000,-	3 thn
4	Tukang Gigi	Rp. 100.000,-	3 thn
5	Izin Prinsip Rumah Sakit	Rp. 525.000,-	1 thn
6	Izin Produksi Pangan Industri Rumah		
	Tangga (Makanan dan Minuman)	Rp. 100.000,-	5 thn
7	Fisioteraphy	Rp. 300.000,-	5 thn
8	Laboratorium Klinik	Rp. 300.000,-	5 thn
9	Praktek Berkelompok Dokter		
	Umum/Dokter Gigi/Spesialis	Rp. 300.000,-	5 thn
10	Apotik	Rp. 300.000,-	5 thn
11	Toko Obat	Rp. 100.000,-	5 thn
12	Salon Kecantikan		
	Type A	Rp. 100.000,-	5 thn
	Type B	Rp. 75.000,-	5 thn
	Type C	Rp. 50.000,-	5 thn
13	Panti Pijat	Rp. 100.000,-	5 thn
b	Izin Tenaga Kesehatan		
1	Praktek Dokter Umum	Rp. 200.000,-	5 thn
2	Praktek Dokter Spesialis	Rp. 300.000,-	5 thn
3	Praktek Dokter Gigi	Rp. 200.000,-	5 thn
4	Izin Apoteker	Rp. 100.000,-	5 thn
5	Praktek Bidan	Rp. 50.000,-	5 thn
6	Izin Asisten Apoteker	Rp. 50.000,-	5 thn
7	Izin Kerja Perawat	Rp. 50.000,-	5 thn
8	Izin Kerja Analis	Rp. 50.000,-	5 thn
9	Izin Kerja Optisien	Rp. 50.000,-	5 thn
10	Izin Tehniker Gigi	Rp. 50.000,-	5 thn
11	Izin Penata Ronzen	Rp. 50.000,-	5 thn

c	Surat Keterangan :		
1	Keterangan Layak Sehat:	Rp. 5.000,-	
2	Pemeriksaan Kualitas Air di Laboratorium Kualitas Air :		
	a. Bakteriologi	Rp. 200.000,-	1 thn
	b. Kimia Terbatas	Rp. 200.000,-	1 thn
	c. Izin Depot	Rp. 300.000,-	5 thn
3	Surat Keterangan BATTRA (Keterampilan Ramuan, Pendekatan Agama dan Supranatural)	Rp. 100.000,-	3 thn
4	Surat Keterangan Pemeriksaan Sarang Burung walet.	Rp. 100.000,-	6 bln

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Batu Bara.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang dipungut disetor ke Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan dilakukan ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (17) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan, penghapusan atau pengurangan dan pembatalan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIV
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD dan STRD diterima.

- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XV
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembalian kelebihan pembayaran retribusi tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal (25), diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan pada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati Memberikan Imbalan bunga 2% (dua persen) dalam 1 (satu) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2), dilaksanakan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

- (2) Atas pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e).
 - h. memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka, atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, surat izin operasional dan atau surat izin lainnya yang sejenis surat izin dinyatakan :

- a. Tetap berlaku sampai masa izin berakhir.
- b. Wajib didaftar ulang dan membayar retribusi bagi setiap pemegang izin sebagaimana maksud Pasal 14.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 19 Oktober 2009

BUPATI BATU BARA

ttd.

OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 27 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

ttd.

SOFYAN

Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 Nomor 48

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara



Zulhendri